



## **PUTUSAN**

**Nomor 205/Pdt.G/2022/PA.Mpw**



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, NIK xxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Xxx, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, NIK xxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Pabrik Kelapa, tempat tinggal di Xxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 07 Juni 2022 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah, dengan nomor 205/Pdt.G/2022/PA.Mpw, tanggal 07 Juni 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 November 1999 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Xxx, tanggal 16 November 1999;
2. Bahwa setelah pemikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 (satu) tahun sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah bersama sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas sampai berpisah;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 205/Pdt.G/2022/PA.Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
  - a. Xxxpada tahun 2000;
  - b. Xxx, lahir di Xxxpada tanggal 21 April 2003;
  - c. Xxx, lahir di Xxxpada tanggal 12 November 2011;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:
  - a. Termohon sudah tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon karena Termohon sering melawan dan membentak Pemohon dan orang tua Pemohon;
  - b. Anak Pemohon dan Termohon sering berjalan dengan cowok dan saat Pemohon menelpon anak, nomornya tidak aktif sehingga Pemohon emosi dan memukul anak tersebut, tetapi Termohon malah membela anak tersebut;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke alamat Pemohon tersebut sejak tanggal 02 Januari 2022 dan pada tanggal 10 Januari 2022 Pemohon mengajak Termohon untuk pisah secara baik-baik;
6. Bahwa pada awal bulan Februari 2022 Pemohon pulang lagi ke rumah untuk mengajak Termohon rujuk kembali namun Termohon tidak mau sehingga Pemohon pergi lagi meninggalkan Termohon ke alamat Pemohon tersebut sejak pertengahan bulan Februari 2022, sampai sekarang;
7. Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi berkomunikasi dan Pemohon juga tidak ada memberikan nafkah kepada Termohon namun Pemohon masih memberikan uang jajan untuk anak;
8. Bahwa upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah di lakukan baik dari pihak keluarga Pemohon maupun dari pihak keluarga Termohon namun tidak pernah berhasil;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 205/Pdt.G/2022/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Termohon dan memilih untuk bercerai;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Mempawah;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegellen di kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda P;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 205/Pdt.G/2022/PA.Mpw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi :

1. Xxx, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Xxx, saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Termohon yang biasa dipanggil Laila, istri dari Pemohon;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan tiga orang anak;
  - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah mereka di Desa Wajok Hilir, Kabupaten Mempawah namun sejak lebih kurang empat bulan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sementara Termohon dan anak-anaknya tinggal di rumah mereka;
  - Bahwa menurut pengakuan Pemohon bahwa ia tidak tahan karena selalu bertengkar dengan Termohon;
  - Bahwa menurut pengakuan Pemohon yang jadi penyebab pertengkaran karena masalah mendidik anak. saksi pernah melihat mereka bertengkar karena Pemohon menampar anak perempuan mereka sebab anak tersebut sering keluar malam namun Termohon tidak terima dan mereka pun bertengkar;
  - Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah terlihat berkumpul bersama lagi; ;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini sudah sering dinasihati dan diupayakan rukun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil. saksi pernah menasihati Pemohon agar jangan sampai bercerai, namun menurut Pemohon ia pernah mengajak Termohon rujuk namun Termohon yang tidak mau ;
2. Xxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Xxx, saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 205/Pdt.G/2022/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon yang biasa dipanggil Laila adalah istri dari Pemohon.;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga anak;
- Bahwa setelah menikah terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di Desa Wajok Hilir, Kabupaten Mempawah. Namun sejak tahun 2017 mereka memang sering terlihat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apa yang jadi penyebab mereka bertengkar namun antara Pemohon dan Termohon memang sering terdengar bertengkar. Terakhir di bulan Februari 2022 saksi mendengar mereka bertengkar karena masalah anaknya yang sering keluar malam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tiga bulan yang lalu setelah pertengkaran karena masalah anaknya tersebut. Pemohon yang pulang ke rumah orang tua Pemohon dan sejak itu mereka tidak pernah terlihat berkumpul bersama
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diupayakan agar rukun kembali dari pihak keluarga Pemohon namun tidak berhasil. Pemohon pun pernah mengajak Termohon untuk rujuk kembali namun Termohon menolak dan memilih bercerai saja;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya bahwa Pemohon tetap maksud permohonannya semula, menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi yang telah dihadapkan, dan selanjutnya tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Hakim Tunggal menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 205/Pdt.G/2022/PA.Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon adalah pemeluk agama Islam dan perkawinannya dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah dan masih terikat perkawinan sah dengan Termohon, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan izin talak. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon datang sendiri menghadap dipersidangan sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Termohon tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah dipanggil untuk datang menghadap

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 205/Pdt.G/2022/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tidak meneruskan permohonannya akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak hadir dan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi berdasarkan Pasal 283 R.Bg Hakim Tunggal tetap membebankan wajib pembuktian kepada Pemohon, hal ini sesuai dengan ibarat yang terdapat dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, yang berbunyi:

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : *"Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi atau dia memang ghoib perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)";*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang dipertimbangkan Hakim Tunggal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah melakukan pernikahan secara Agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 205/Pdt.G/2022/PA.Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi, Hakim Tunggal dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 12 November 1999, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena perbedaan cara mengasuh anak;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2022 hingga sekarang selama 4 (empat) bulan, Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pula saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menjelaskan bahwa apabila sepasang suami isteri telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama sebagai suami isteri, kondisi demikian dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 205/Pdt.G/2022/PA.Mpw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*breakdown marriage*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah agar suami isteri dapat memperoleh ketenangan dengan saling memenuhi kewajibannya masing-masing lahir maupun batin sebagaimana ditentukan Allah SWT, namun pada kenyataannya antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena salah satu pihak sudah enggan meneruskan rumah tangganya, dengan demikian tujuan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dapat dicapai sebagaimana yang digariskan Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan apabila kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon yang demikian dibiarkan akan menambah *mudharat* bagi kehidupan lahir dan batin Pemohon dan Termohon, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya agar keduanya terlepas dari penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak telah menyatakan tidak mau untuk hidup bersama dan telah minta cerai serta salah satu pihak menyatakan sudah tidak suka lagi, hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada ikatan batin di antara Pemohon dan Termohon karena salah satu pihak tidak mau untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan dalil dari Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 dan 229 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 205/Pdt.G/2022/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الطلاق مَرَّتَانِ فِيمَا سَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: “*Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon cukup beralasan serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang merupakan alasan perceraian, maka dengan memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Termohon yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh sebab talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang ke satu di mana antara suami isteri sudah dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon tersebut adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 205/Pdt.G/2022/PA.Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( Pemohon ) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon ( Termohon ) di depan sidang Pengadilan Agama Mempawah;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp830.000,00 ( delapan ratus tiga puluh ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1443 *Hijriyah*, oleh Ahmad Zaky, S.H.I., M.H, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nuri Khatulistorini, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Nuri Khatulistorini, S.H

Ahmad Zaky, S.H.I., M.H

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 205/Pdt.G/2022/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. PNPB	
a. Pendaftaran	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp20.000,00
c. Redaksi	Rp10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	Rp10.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp525.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
5. Pemberitahuan isi putusan	Rp175.000,00
Jumlah	Rp830.000,00